NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

NOMOR: NK/32/VIII/2024
NOMOR: 1008/UN55/LP.00.01/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Prof. Dr. DEDI PRASETYO, M.Hum., M.Si., M.M.**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (AS SDM KAPOLRI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1033/IV/HUK.8.1.1./2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. MUHAMMAD ABDY, M.Si.,** selaku **REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (UNSULBAR)**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 23447/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023 – 2027, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Talumung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK .....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Sulawesi Barat Nomor: B/41/IV/2019 dan Nomor: 5/UN55.1/HK.07.00/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Kelembagaan serta Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 April 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan, dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan sinergisitas bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB .....

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;

b. program pendidikan Vokasi, Profesi, Sarjana, Magister, dan Doktor;

c. pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan;

d. implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan

f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 3

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis melalui elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam situasi tertentu, permintaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti secara tertulis.

(3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, validitas, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program Pendidikan Vokasi, Profesi, Sarjana, Magister dan Doktor

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang program pendidikan Vokasi, Profesi, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan kemudahan bagi pegawai negeri pada **PIHAK PERTAMA** yang berminat untuk mengikuti jenjang pendidikan Vokasi, Profesi, Sarjana, Magister, dan Doktor.

(3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan dan kemudahan bagi dosen dan mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pendidikan, kuliah kerja nyata, magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada satuan kerja dan satuan wilayah **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga
Pengkajian, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** bekerja sama di bidang penyelenggaraan pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Teknis penyelenggaraan kerja sama di bidang pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat
Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat bekerja sama untuk mendukung dan melaksanakan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan program nasional yang diselenggarakan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian .....

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan, kegiatan lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok terpumpun, sertifikasi profesi serta kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.

(2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia melalui kegiatan penugasan khusus, pertukaran sumber daya manusia, narasumber, tenaga ahli, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan serta bentuk kegiatan lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam keadaan tertentu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

(1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

(2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:

a. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK PERTAMA**; dan

b. *civitas academica* pada **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya masing-masing.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:

1. Kepala Biro Pengkajian Strategi Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karojianstra SSDM Polri) sebagai pelaksana pada tingkat Mabes Polri; dan

2. para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) sebagai pelaksana pada tingkat Polda.

a. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Universitas Sulawesi Barat.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 11

(1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Dalam penyusunan Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

(2) Teknis pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian .....

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 16

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini diakhiri.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Prof. Dr. DEDI PRASETYO, M.Hum., M.Si., M.M.	**Prof. Dr. MUHAMMAD ABDY, M.Si.**
INSPEKTUR JENDERAL POLISI	**REKTOR**